



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Woori Finance Indonesia. Tbk** Kantor Cabang Tuban yang berkedudukan di Jl. Letda Sucipto Perum Yasa Griya B B Blok B-A3, Desa Perbon, Kecamatan Tuban Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0497/WFI-XII/2023 tanggal 12 Desember 2023. JASIN HERMAWAN dan HADY SUTIONO, masing-masing bertindak sebagai Direktur dan Direktur berdasarkan Akta Notaris Nomor 141 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, dengan Nomor: AHU-AH.01.094087264 tahun 2022 pada Perseroan Terbatas PT. Woori Finance Indonesia. Tbk, yang berkedudukan di Chase Plaza Kav. 21 Lantai 16, Jalan Jend. Sudirman, RT.10/RW.1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TOMY DWI HERTANTO, S.E, Tempat tanggal lahir Tuban 17-03-1971, jenis kelamin Laki,laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Gedongombo Baru G-9, RT/RW 007/007 Kel/Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia. Tbk Kantor Cabang Tuban yang berkedudukan di Jl. Letda Sucipto Perum Yasa Griya B B Blok B-A3 Desa Perbon, Kecamatan Tuban Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Lawan:**

**Munandar**, bertempat tinggal di Dsn Sumber Makmur Rt 01 Rw 01 Ds. Sumberarum Kec. Kerek Kab. Tuban, Sumberarum, Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang termuat dalam Formulir Gugatan Sederhana tanggal 8 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 14 Maret 2024, dibawah Nomor Register Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana wanprestasinya Tergugat I dan II didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

### 1. Alasan Penggugat

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu ("Perseroan") PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk telah melakukan perubahan nama menjadi **PT Woori Finance Indonesia Tbk**, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;

2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;

3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Tuban yang berkedudukan di Jalan Letda Sucipto Perum Yasa Griya B.A3 Ds. Perbon Kec.Tuban Jawa Timur.

4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya;

5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ingkar Janji**, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara;

**ertulis**

6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : TOYOTA / COROLLA 1800  
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / SEDAN  
Tahun/Warna : 2001 / HIJAU METALIK  
No. Rangka/Mesin : MHF53ZEC218000838 / 1ZZ4031358  
No. Polisi : S 1054 JI  
BPKB tercatat atas nama : SURYONO

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. **46.133.180,-** (Empat Puluh Enam Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 13.01% flat per tahun dan Tergugat I akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.684.000 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 18 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai tanggal 18 Desember 2025 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia No mor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : TOYOTA / COROLLA 1800  
No. Rangka : MHF53ZEC218000838  
No. Mesin : 1ZZ4031358  
Tahun : 2001

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1702 tanggal 30-01-2023 yang dibuat oleh dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn



ditandatangani dihadapan Notaris ERLIEN WULANDARI, SH berkedudukan di BANTEN, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00091752.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 01-02-2023 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai “**Objek Jaminan Fidusia**”).

**8.** Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;

**9.** Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian a quo yang telah disepakati tersebut;

**10.** Bahwa, Tergugat I telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 11 (Sebelas ) yang jatuh tempo pada tanggal 18/11/2023 sampai dengan angsuran ke 13 (Tiga belas) yang jatuh tempo pada tanggal 18/01/2024, telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (Tiga) bulan angsuran;

**11.** Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyakan bahwa:



“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*

**12.** Bahwa, atas perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita. Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023 sebesar **Rp 46.133.180,-** dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Angsuran : Rp. 40.416.000,-

Denda : Rp. 5.717.180,-

Total : Rp 46.133.180,-

**13.** Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;

**14.** Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.

**15.** Bahwa, dengan disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

**16.** Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I;

**17.** Bahwa atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;

**18.** Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;

**19.** Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I yang terdapat pada **Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian**, maka berdasarkan KUHPerdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdata, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

**20.** Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;

**21.** Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b "*Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang*

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barangtersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : TOYOTA / COROLLA 1800  
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / SEDAN  
Tahun/Warna : 2001 / HIJAU METALIK  
No. Rangka/Mesin : MHF53ZEC218000838 / 1ZZ4031358  
No. Polisi : S 1054 JI  
BPKB tercatat atas nama : SURYONO

## Bukti Surat :

Penggugat dengan ini menyampaikan Bukti sebagai berikut:

- P.1** Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 077372230004 tanggal 18 Januari 2023;
- P.2** Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari MUNANDAR sebagai Debitur, tanggal 18 Januari 2023.
- P.3** Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W15.00091752.AH.05.01 Tahun 2023 pada tanggal 01-02-2023 Jam 15:32:56 yang berirah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- P.4** Fotocopy Akta Jaminan Fiducia Nomor 1702 Tanggal 30-01-2023 Nama Debitur MUNANDAR
- P.5** Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian Nomor 077372230004 Nama Debitur MUNANDAR.
- P.6** Fotocopy Surat Kuasa dari MUNANDAR sebagai Debitur, tanggal 18 Januari 2023.
- P.7** Foto copy KTP Debitur atas nama MUNANDAR NIK 3523080601760001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn



8. **P.8** Foto copy Kartu Keluarga nama kepala keluarga MUNANDAR No. 3523080703090015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban tanggal 23-09-2018.
9. **P.9** Foto Debitur atas nama MUNANDAR pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
10. **P.10** Foto 1 unit kendaraan bermotor yang dijadikan objek jaminan fiducia Merk/Type: TOYOTA / COROLLA 1800, Jenis/Model: MOBIL PENUMPANG / SEDAN, Tahun/Warna: 2001/ HIJAU METALIK, No. Rangka/Mesin: MHF53ZEC218000838 / 1ZZ4031358, No. Polisi: S 1054 JI
11. **P.11** Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 10428379, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah JAWA TIMUR, Merk/Type: TOYOTA / COROLLA 1800, Jenis/Model: MOBIL PENUMPANG / SEDAN, Tahun/Warna: 2001 / HIJAU METALIK, No. Rangka/Mesin: MHF53ZEC218000838 / 1ZZ4031358, No. Polisi: S 1054 JI
12. **P.12** Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. N-03336958, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres LAMONGAN, JAWA TIMUR, tanggal 19-06-1917 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: TOYOTA / COROLLA 1800, MOBIL PENUMPANG / SEDAN, Tahun/Warna: 2001 / HIJAU METALIK, No. Rangka/Mesin: MHF53ZEC218000838 / 1ZZ4031358, No. Polisi: S 1054 JI
13. **P.13** Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan
14. **P.14** Fotocopy Surat Peringatan I
15. **P.15** Fotocopy Surat Peringatan II
16. **P.16** Fotocopy Surat Peringatan III
17. **P.17** Fotocopy tanda terima somasi

## Saksi :

### 1. Kresna Bayu Candra Saputra

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan pencairan dana ke rekening Tergugat

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;

Menghukum Tergugat I untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiducia Nomor **077372230004** tanggal 18 Januari 2023, Sebesar **Rp. 46.133.180,-** (Empat Puluh Enam Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

3. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : TOYOTA / COROLLA 1800  
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / SEDAN  
Tahun/Warna : 2001 / HIJAU METALIK  
No. Rangka/Mesin : MHF53ZEC218000838 / 1ZZ4031358  
No. Polisi : S 1054 JI  
BPKB tercatat atas nama : SURYONO

4. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

5. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : TOYOTA / COROLLA 1800  
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / SEDAN  
Tahun/Warna : 2001 / HIJAU METALIK  
No. Rangka/Mesin : MHF53ZEC218000838 / 1ZZ4031358  
No. Polisi : S 1054 JI  
BPKB tercatat atas nama : SURYONO

Dari Tergugat I dan siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Tuban berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang kuasanya dan untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (3);

Menimbang, bahwa kemudian dalam 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak, Hakim Pengadilan Negeri memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun kedua belah pihak telah gagal mencapai perdamaian, maka perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui pernah melakukan hubungan hutang piutang dengan Penggugat / Woori Finance;
2. Bahwa Tergugat keberatan dengan besaran hutang Tergugat yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya karena Tergugat sudah sering mencicil hutang Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat di tunjukkan bukti rincian pembayaran hutang yang telah Tergugat bayarkan berupa rekening koran pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 077372230004 tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari MUNANDAR sebagai Debitur, tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W15.00091752.AH.05.01 Tahun 2023 pada tanggal 01-02-2023 Jam 15:32:56 yang berirah-irah "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Jaminan Fiducia Nomor 1702 Tanggal 30-01-2023 Nama Debitur MUNANDAR, diberi tanda P-4;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian Nomor 077372230004 Nama Debitur MUNANDAR, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa dari MUNANDAR sebagai Debitur, tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda P-6;
7. Foto copy KTP Debitur atas nama MUNANDAR NIK 3523080601760001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga nama kepala keluarga MUNANDAR No. 3523080703090015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban tanggal 23-09-2018, diberi tanda P-8;
9. Foto Debitur atas nama MUNANDAR pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan, diberi tanda P-9;
10. Foto 1 unit kendaraan bermotor yang dijadikan objek jaminan fiducia Merk/Type: TOYOTA/ COROLLA 1800, Jenis/Model: MOBIL PENUMPANG/ SEDAN, Tahun/Warna: 2001/ HIJAU METALIK, No. Rangka/Mesin: MHF53ZEC218000838 / 1ZZ4031358, No. Polisi: S 1054 JI, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 10428379, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah JAWA TIMUR, Merk/Type: TOYOTA/ COROLLA 1800, Jenis/Model: MOBIL PENUMPANG/ SEDAN, Tahun/Warna: 2001/ HIJAU METALIK, No. Rangka/Mesin: MHF53ZEC218000838/ 1ZZ4031358, No. Polisi: S 1054 JI, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. N-03336958, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres LAMONGAN, JAWA TIMUR, tanggal 19-06-1917 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: TOYOTA/ COROLLA 1800, MOBIL PENUMPANG/ SEDAN, Tahun/Warna: 2001/ HIJAU METALIK, No. Rangka/Mesin: MHF53ZEC218000838/ 1ZZ4031358, No. Polisi: S 1054 JI, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Peringatan I, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Peringatan II, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Peringatan III, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy tanda terima somasi, diberi tanda P-17;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn



Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali P-7, P-8, P-11 dan P-12 adalah fotocopy dari fotocopy, kemudian P-5, P-9 dan P-10 adalah berupa print out, selanjutnya asli surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat, sedangkan foto copynya yang telah dibubuhi materai cukup sehingga memenuhi syarat untuk bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut yang menjadi pokok jawaban dari Tergugat sebagaimana diuraikan pula di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka sebelum dilaksanakan persidangan maka Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan guna mengetahui apakah perkara ini memenuhi syarat untuk dapat di ajukan sebagai gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi perkara maka Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana peraturan tersebut di atas sehingga dapat diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur secara detail didalam Pasal 1320 BW. Pasal 1320 ayat (1) menentukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dalam Pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Lebih lanjut dalam Pasal 1332 menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi samar (kabur) atau dirasakan kurang jelas yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka obyek perjanjian dianggap tidak ada (null) dan akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang. Kausa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum atas perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7** dan **P-8** berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Tergugat yang menerangkan dengan terang identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, P-2, P-3, P-4** dan **P-6** didapatkan fakta pada tanggal 18 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat benar telah melakukan perjanjian Pembiayaan dengan kedudukan Tergugat bertindak sebagai Debitur sedangkan Penggugat bertindak sebagai Kreditur dan perjanjian tersebut telah dituangkan didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 077372230004 tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2123 K/Pdt/1996 Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu hak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan subyek hukum yang berbentuk Badan Hukum dan Tergugat yang merupakan orang yang memang sudah cakap melakukan perbuatan hukum telah melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan kesepakatan utang piutang. Kesepakatan utang piutang tersebut berbentuk permintaan kredit melalui Woori Finance Indonesia sebesar pokok Rp43.607.660,- (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh juta enam ratus enam puluh rupiah), bunga pinjaman 13.01 flat per tahun, dengan angsuran selama 35 bulan sebesar Rp1.684.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya, dengan Pembebanan Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, jenis/type Corolla 1800, tahun pembuatan 2002, Nomor Chassis MHF53ZEC21800838, Nomor mesin 1ZZ4031358, Nomor BPKB N-03336958, Nomor Polisi S 1054 JI atas nama Suryono (**bukti P-11 dan P-12**), dari Tergugat sebagai Debitur dan telah diserahkan kepada Penggugat sebagai Kreditur (**bukti P-13**) sehingga obyek dari perjanjian tersebut merupakan obyek yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, kemudian Tergugat sebagai Kreditur mempunyai kewajiban/prestasi untuk membayar angsuran kepada Penggugat dalam kurun waktu 35 bulan dari tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 18 November 2025 sebesar Rp1.684.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya hendak mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 077372230004 tanggal 18 Januari 2023, dengan mengajukan **bukti P-5** berupa Jadwal Angsuran. Dimana bahwa terhadap bukti tersebut tidak dapat menunjukkan jumlah besaran kewajiban yang telah dibayarkan oleh Tergugat, beserta besaran bunga yang dikenakan oleh Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya diuraikan secara terperinci sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan multiguna disertai biaya-biaya yang dikenakan terhadap Tergugat sehingga dapat ditentukan apakah Tergugat benar melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat, didapati fakta adanya ketidakjelasan mengenai besaran jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur/ Obscur Libel,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagai konsekuensi logis yuridisnya menurut Hakim pemeriksa perkara patut dan beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2024 oleh Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Any Rusniyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Any Rusniyah, S.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

### Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp60.000,00
Panggilan	Rp12.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Sumpah	Rp. -
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)